



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN BL. LIMBANGAN

Jl. Inpres No. 32 Bl. Limbangan Telp (0262) 431367

---

## KEPUTUSAN CAMAT BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

**NOMOR : 060/Kep-003-Kec/2024**

### TENTANG

### **PENETAPAN PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2024**

#### **CAMAT BALUBUR LIMBANGAN**

Menimbang : a. Bahwa Kecamatan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada digarda terdepan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Public, harus berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

b. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik baik dan benar serta guna memberikan kepastian hukum, hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib membuat dan menetapkan Standar Pelayanan;

c. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu di tetapkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Bl. Limbangan tentang Peninjauan ulang Standar Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Bupati Garut No.254 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sevagai Wewenang Bupati Kepada Camat
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan:**

- Pertama** : Meninjau Ulang Standar Pelayanan pada Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2024;
- Kedua** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud point pertama meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi yang semula 14 jenis Pelayanan menjadi 12 jenis Pelayanan, antarlain:
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
  2. Surat keterangan Ahli Waris;
  3. Surat keterangan Catatan Kepolisian;
  4. Surat keterangan Rekomondasi Proposal;
  5. Surat keterangan Rekomondasi Perbankan;
  6. Surat keterangan Dispensasi Nikah;
  7. Surat keterangan Domisili;
  8. Pelayanan PPAT;
  9. Surat Keterangan Rame – Rame;
  10. Surat Keterangan Pindah ;
  11. Pelayanan Administrasi Kependudukan;
  12. Surat Keterangan Lainnya.
- Ketiga** : Standar pelayanan sebagai mana terlampir dalam rampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan / pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilain kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.

**Keempat** : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Diterapkan di : Bl. Limbangan  
Pada Tanggal : 2 Pebruari 2024  
**CAMAT BL. LIMBANGAN**



**H. Guriansyah Sukiran, ST. Md.P**  
Pembina TK.I  
NIP. 196805091998031005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BALUBUR LIMBANGAN**

NOMOR : 060/KEP.003-KEC/2024  
TANGGAL : 02 PEBRUARI 2024  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PENETAPAN PENINJAUAN ULANG  
STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN  
KABUPATEN LIMBANGAN GARUT TAHUN 2024**

Pembina : H. Guriansyah Sukiran  
Penanggung Jawab : Agus Rahmat, A.Md.P  
Ketua : Saepudin, S.Ip  
Sekertaris : Yuli Rosyidah  
Anggota : 1. Agus toto Iskandar  
2. Firma Nursiam  
3. Jam Jam Kumarudin  
4. Thaupiq Hidayat  
5. Gusman  
6. Panji Yulyana  
7. Sri Mulyani

**CAMAT BL. LIMBANGAN**



**H. Guriansyah Sukiran, ST. Md.P**

Pembina TK.I

NIP. 196805091998031005



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
KECAMATAN BL. LIMBANGAN**

Jl. Inpres No. 32 Bl. Limbangan Telp (0262) 431367

---

**KEPUTUSAN CAMAT BALUBUR LIMBANGAN  
KABUPATEN GARUT**

**NOMOR : 060/Kep.001-Kec/2024**

**TENTANG**

**PENETEPAN STANDAR PELAYANAN  
KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT**

**TAHUN 2024**

**CAMAT BALUBUR LIMBANGAN**

Menimbang : a. Bahwa Kecamatan sebagai organisasi Penyelenggara pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat daerah yang berada digarda terdepan dalam Penyelenggaraan pelayanan public, harus berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

b. dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik baik dan benar serta guna memberikan kepastian hukum, hak dan kewajiban semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib membuat dan menetapkan Standar Pelayanan;

c. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu di tetapkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Bl. Limbangan tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Bupati Garut no.254 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Bupati Garut nomor 102 tahun 2014 tentang pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut.

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan:**

- Pertama** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut;
- Kedua** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud point pertama meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, antarlain:
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) :
  2. Surat keterangan Ahli Waris
  3. Surat keterangan Catatan Kepolisian
  4. Surat keterangan Rekomondasi Proposal
  5. Surat keterangan Rekomondasi Perbankan
  6. Surat keterangan Dispensasi Nikah
  7. Surat keterangan Domisili :
  8. Pelayanan PPAT :
  9. Surat Keterangan Rame – Rame;
  10. Pelayanan Rekomondasi IMB;
  11. Pelayanan Perizinan IUMK
  12. Surat Keterangan Pindah :
  13. Surat Keterangan Lainnya :
- Ketiga** : Standar pelayanan sebagai mana terlampir dalam rampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

penyelenggaraan / pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilai kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik .

**Keempat** : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Diterapkan di : Bl. Limbangan  
Pada Tanggal : 2 Februari 2024

**CAMAT BL. LIMBANGAN**



**Drs. HERI HERMAWAN**

NIP. 197204101992021002